

Hukum Berjabat Tangan dengan Wanita Lansia Non-Mahram (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)

The Ruling on Handshaking with Elderly Non-Mahram Women: A Comparative Study between the Hanafi and Shafi'i Schools of Thought

Usamah Al Fursan^a, Muhammad Ikhsan^b, Muhammad Istiqamah^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: fhursan.toliz@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: muhikhsan@stiba.co.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: muhammadistiqamah@stiba.co.id

Article Info

Received : 24 Juni 2025
Revised : 29 Juni 2025
Accepted : 30 Juni 2025
Published : 30 September 2025

Keywords:

Handshake, Elderly woman, Mahram, Hanafi school of thought, Syafii school of thought, Comparative jurisprudence

Kata kunci:

Jabat Tangan, Wanita lansia, mahram, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, Fikih Perbandingan

Abstract

This research seeks to examine the overall Islamic ruling regarding the practice of handshaking, to analyze the legal status of handshaking with non-mahram women, and to compare the differing views between the Hanafi and Shafi'i schools regarding this practice, specifically in the case of elderly women. This study employs a qualitative method with a library research approach and comparative analysis of primary and secondary fiqh sources from both schools. The findings indicate that, in general, handshaking is recommended in Islam as an expression of brotherhood and social bonding. However, both the Hanafi and Shafi'i schools agree on the prohibition of handshaking between men and non-mahram women. The Hanafi school allows exceptions for elderly women, provided there is no sexual desire involved, while the Shafi'i school prohibits it unconditionally. This research contributes to the contemporary fiqh discourse by offering a critical comparative study of gender interaction within the framework of Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini termasuk dalam kajian fikih perbandingan dengan fokus pada analisis hukum berjabat tangan antara pria dan perempuan lansia non-mahram menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji hukum berjabat tangan secara umum dalam perspektif Islam, menganalisis hukum berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbandingan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang hukum berjabat tangan dengan Wanita lansia yang bukan mahram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, serta analisis komparatif terhadap sumber-sumber fikih primer dan sekunder dari kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum berjabat tangan dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk silaturahmi. Namun, baik Mazhab Hanafi maupun Syafii sepakat melarang berjabat tangan antara pria dan perempuan non-mahram. Mazhab Hanafi memberikan pengecualian untuk perempuan lansia apabila tidak menimbulkan syahwat, sedangkan Mazhab Syafii mengharamkannya secara mutlak.

How to cite:

Usamah Al Fursan, Muhammad Ikhsan, Muhammad Istiqamah, "Hukum Berjabat Tangan dengan Wanita Lansia yang Bukan Mahram (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 612-639. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2552



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain, sehingga membangun relasi sosial merupakan suatu keniscayaan. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, interaksi sosial mencerminkan proses hubungan yang bersifat dinamis antara individu maupun antara individu dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Definisi spesifik dari hubungan sosial langsung antara orang-orang termasuk bertemu, bercakap-cakap, melihat satu sama lain, dan lain sebagainya. Berjabat tangan umumnya merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh orang yang baru dikenal saat pertama kali bertemu. Berjabat tangan telah menjadi tradisi sejak periode kuno. Fakta bahwa terdapat artefak kuno yang menunjukkan pasukan yang berjabat tangan adalah buktinya.²

Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang memilih untuk berjabat tangan guna membangun suasana yang lebih hangat dan positif. Pertama, jabat tangan bisa menjadi simbol permintaan maaf atas kesalahan yang pernah diperbuat. Kedua, gestur ini mencerminkan adanya hubungan yang harmonis antara dua pihak. Ketiga, dilakukan saat dua orang bertemu kembali setelah lama tidak berjumpa. Keempat, sebagai bentuk upaya untuk mempererat jalinan silaturahmi. Menjaga kebiasaan berjabat tangan secara rutin sangatlah penting bagi masyarakat karena dapat mempererat ikatan kebersamaan. Bahkan, berjabat tangan saat bertemu telah menjadi tradisi yang melambangkan rasa persatuan antara sesama.³ Meski berjabat tangan kerap dianggap sebagai hal yang wajar, muncul perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait praktik berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram. Perdebatan ini semakin memuncak ketika membahas kerabat yang bukan mahram, seperti antara anak dari paman atau bibi, istri dari saudara ayah, istri dari saudara ibu, hingga saudara perempuan dari istri, serta wanita-wanita lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan atau persemendaan. Kondisi ini biasanya muncul dalam momen-momen khusus, seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, ketika seseorang baru kembali dari perjalanan jauh, usai menjalani pemulihan dari sakit, selesai menunaikan ibadah haji atau umrah, maupun saat mengunjungi sanak saudara yang tinggal jauh., di mana teman, kerabat, dan tetangga

¹ Soekarto Soerjono, *Sosologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 55.

² E.L. Hamilton, "Greetings! The high five and the fist bump are 20th century, but the first handshake dates to 5th century B.C. Greece, as way to prove you were weapon free," <https://www.thevintagenews.com/2018/04/12/handshake/>, diakses 30 November 2024, pukul 16:00.

³ Fauzul Iman, *Lensa Hati* (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2005), h. 39.

saling mengucapkan selamat atas pencapaian satu sama lain, baik dari kalangan lansia maupun muda.⁴

Sejalan dengan rasa saling percaya, perlindungan dari fitnah, dan fakta bahwa tindakan tersebut bebas dari hasrat yang menghasut, jabat tangan dipertahankan oleh berbagai alasan sosial dan kekeluargaan. Namun, apabila seseorang menolak untuk berjabat tangan, masyarakat mungkin akan memandangnya sebagai individu yang fanatik dalam beragama, bersikap kaku dan kuno, serta dianggap merendahkan perempuan dan selalu berprasangka negatif terhadap mereka.⁵

Islam menganjurkan untuk berjabat tangan dengan sesama muslim, keutamaan berjabat tangan dalam Islam dapat ditemukan dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd. Hadis ini menggambarkan bahwa berjabat tangan bukan sekadar praktik sosial, melainkan mengandung nilai spiritual yang mendalam. Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا⁶

Artinya:

Tidaklah dua orang Muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah.⁷

Hadis ini menunjukkan keutamaan berjabat tangan sebagai sarana menguatkan ukhuwah dan penghapusan dosa, selama dilakukan antara dua Muslim dengan cara yang dibolehkan syariat.

Nabi Muhammad saw. dikenal tidak pernah melakukan jabat tangan dengan perempuan, sebagaimana diceritakan dalam peristiwa baiat yang melibatkan para wanita. Hal ini diriwayatkan melalui sebuah hadis dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw. menyampaikan sabda beliau sebagai berikut:

وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ⁸

Artinya:

Demi Allah, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali dalam baiat, dan beliau tidak membaiat mereka kecuali dengan ucapannya saja.

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah menyentuh tangan wanita dalam baiat, padahal baiat adalah momen penting yang mengharuskan keseriusan dan komitmen. Jika dalam konteks seagung itu saja beliau menolak bersentuhan, maka lebih utama untuk menghindari sentuhan dalam situasi yang tidak mendesak, sehingga menunjukkan keharaman menyentuh wanita yang bukan mahram secara mutlak.

Sekitar pertengahan tahun 1376 H/1956 M, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan sebuah fatwa yang menegaskan larangan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ketentuan ini didasarkan pada rujukan ayat-ayat Al-

⁴ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatāwā mu'āṣirah*, Juz 2, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1992 M), h. 291.

⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatāwā mu'āṣirah*, Juz 2, h. 291.

⁶ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz 7 (Cet. 1; Damaskus: Dar al-Risālah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 502.

⁷ HR. Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 5212. Hadis ini dinilai *ṣaḥīḥ li ghairih* oleh al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb*, no. 2718.

⁸ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. 1; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H), h. 189.

Qur'an yang berkaitan dengan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam:⁹

Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nur/24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa melayangkan pandangan saja diharamkan, meskipun tanpa syahwat sebagaimana yang tampak dari ayat, maka menyentuh lebih utama untuk diharamkan, karena sentuhan lebih kuat membangkitkan syahwat daripada pandangan. Imam al-Nawāwī mengatakan bahwa setiap yang haram dilihat, maka haram pula disentuh.¹¹ Penjelasan ini semakin diperkuat oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sahabat Jarīr bin 'Abdullāh ra.

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي¹²

Artinya:

Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang pandangan yang tiba-tiba (yang tidak disengaja) dan beliau memerintahkanku untuk mengalihkan pandanganku.

Menurut pandangan mayoritas ulama, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Larangan ini merupakan *ijmā'* di kalangan ulama, baik dari generasi terdahulu maupun generasi belakangan.¹³ Hal ini didasarkan pada beberapa contoh dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. yang telah dipaparkan sebelumnya menjelaskan batasan dan cara yang tepat bagi pria dan wanita yang bukan mahram untuk berinteraksi. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai detailnya, seperti pengecualian beberapa ulama yang berpendapat bahwa berjabat tangan dengan wanita lansia yang dianggap sudah tidak menarik secara fisik mungkin dibolehkan,¹⁴ tetapi ini bukan pendapat mayoritas dan harus dilihat dalam konteks masing-masing mazhab dan interpretasinya.

Persoalan ini menimbulkan perdebatan khususnya ketika seorang pria dan wanita lansia yang bukan mahram melakukan jabat tangan. Dalam fatwanya, Syekh 'Abdul 'Azīz ibn Bāz dengan tegas melarang tindakan tersebut.¹⁵ Pandangan yang sejalan juga

⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 173.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim At-Taqwa Perkata*, h. 353.

¹¹ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-muḥaḥḥab*, Juz 4 (Kairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 H-1348 H), h. 635

¹² Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisābūri, *Sahih Muslim*, Juz 6 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 181.

¹³ Husām al-Dīn 'Afānah, *al-Adillah al-Syar'iyyah 'Alā Tahrīmi Muṣafahah al-Marāh al-Ajnabiyyah* (Cet. I; Yerusalem, 1414 H/1994 M), h. 9.

¹⁴ Husām al-Dīn 'Afānah, *al-Adillah al-Syar'iyyah 'Alā Tahrīmi Muṣafahah al-Marāh al-Ajnabiyyah*, h. 10.

¹⁵ Binbaz.org.sa, *Ḥukmu muṣafahah al-mar'ah al-'ajūz* (diakses 11 oktober 2024), <https://binbaz.org.sa/fatwas/2029>

disampaikan oleh Syekh Shālih ibn Fauzān al-Fauzān dalam fatwanya yang dipublikasikan di salah satu situs resmi dan terpercaya.¹⁶ Fatwa yang melarang berjabat tangan tersebut berbeda dengan pandangan beberapa tokoh agama lain, seperti Syekh Yusuf al-Qardhawi. Ia menyatakan bahwa bersalaman dengan wanita diperbolehkan selama tidak menimbulkan syahwat dan situasinya terjamin aman dari fitnah, sehingga sentuhan dan jabat tangan dalam kondisi tersebut dapat diterima.¹⁷ Berdasarkan latar belakang dan perbedaan pandangan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana hukum berjabat tangan secara umum dalam perspektif hukum Islam? Kedua, bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang hukum berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram? Ketiga, bagaimana perbandingan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang hukum berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum berjabat tangan secara umum dalam perspektif hukum Islam, serta untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii mengenai hukum berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbandingan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang hukum berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram.

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengkaji berbagai kitab dan sumber literatur lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap bahan-bahan tertulis sebagai penunjang kajian.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam bentuk penelitian komparatif (*comparatife approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Selain itu, penelitian komparatif juga dilakukan dengan membandingkan suatu variabel (objek penelitian) pada subjek yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, sehingga dapat ditemukan hubungan sebab-akibat di antara keduanya.¹⁹

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan dengan Bukan Mahram dalam Islam”.²⁰ yang ditulis oleh Dani Ahmad Ramdani dan Sustina, membahas hukum berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram menurut dua tokoh ulama: Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradawi. Penelitian ini menjelaskan bahwa Yusuf al-Qaradawi membolehkan

¹⁶ Dralfawzann.com, *Hal tajūzu muṣāfahah al-mar’ah al-‘ajūz allatī taqaddama bihā al-sinn?* (diakses pada 11 oktober 2024), <https://dralfawzann.com/file/22350/>.

¹⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatāwā mu’āṣirah*, Juz 2, h. 302.

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 109.

¹⁹ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012), h. 134.

²⁰ Dani Ahmad Ramdani dan Sustina, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 47-58, (Bogor: Fak. Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat 2018).

berjabat tangan dengan perempuan bukan mahram selama tidak disertai nafsu dan syahwat, sedangkan Imam al-Nawawi mengharamkannya secara mutlak sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari segala hal yang dapat membangkitkan syahwat. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Jika penelitian terdahulu membandingkan dua tokoh dari lintas zaman secara umum dalam masalah jabat tangan, maka penelitian ini secara khusus menelaah perbandingan pendapat antara dua mazhab fikih, yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, mengenai hukum berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih spesifik, yakni analisis komparatif terhadap pandangan dua mazhab dalam kasus khusus wanita lansia, yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Berjabat Tangan dengan Waria Menurut Imam Malik dan Imam Syafii”²¹ yang ditulis oleh Muhamed Fadil bin Mohamad Noor, membahas hukum berjabat tangan dengan waria berdasarkan pandangan dua mazhab, yakni Imam Malik dan Imam Syafii, serta disertai dengan analisis istinbāt hukumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Imam Syafii dinilai lebih kuat dan lebih sesuai untuk diamalkan karena didasarkan pada nas dan hukum syariat. Imam Malik melarang jabat tangan antara laki-laki dan perempuan, termasuk waria, kecuali jika ada penghalang seperti kain untuk mencegah syahwat. Imam Syafii mengharamkannya secara mutlak karena dianggap bisa menimbulkan syahwat. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini tidak menyoroti hukum berjabat tangan dengan waria, melainkan secara khusus membahas perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii mengenai hukum berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram. Dengan demikian, objek hukum dalam penelitian ini lebih spesifik, yakni wanita lanjut usia yang tidak lagi menimbulkan fitnah, suatu aspek yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu tersebut.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan pada Pesta Pernikahan: Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak”²² yang ditulis oleh Bustanul Arifin, membahas pandangan para ulama terkait hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Penelitian ini menyajikan berbagai pendapat ulama secara umum, baik yang membolehkan maupun yang melarang, namun tanpa menguraikan secara rinci perbedaan mazhab. Penulis kemudian mengaitkan kajian tersebut dengan praktik di lapangan melalui studi kasus di masyarakat Desa Bandung Lor. Berbeda dengan skripsi ini, penelitian yang penulis lakukan tidak bersifat studi lapangan, melainkan merupakan kajian normatif-komparatif yang secara khusus membandingkan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang hukum berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yakni wanita lanjut usia dalam perspektif dua mazhab fikih, yang belum dibahas dalam skripsi tersebut.

²¹ Mohamed Fadil Bin Mohamad Noor, “Berjabat Tangan Dengan Waria Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi’i”, Skripsi (Riau: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2018).

²² Bustanul Arifin, “Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak”, Skripsi (Jepara: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara, 2015).

Keempat, Skripsi yang berjudul “Perbandingan Ijtihad Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii tentang Hukum Bersalaman dengan Wanita *Ajnabiyah*”.²³ yang ditulis oleh Mas Agus Firdaus. Menerangkan tentang apakah bersalaman dengan wanita *ajnabiyah* diperbolehkan atau dilarang dalam pandangan kedua mazhab, serta bagaimana masing-masing mazhab mendasari pendapatnya melalui ijtihad. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk mengkaji secara mendalam isu yang dibahas. Temuan menunjukkan bahwa Mazhab Maliki melarang bersalaman dengan wanita *ajnabiyah*, meskipun sebagian ulama membolehkannya dengan syarat menggunakan penghalang dan tidak disertai nafsu atau syahwat. Sementara itu, Mazhab Syafii secara tegas mengharamkan jabat tangan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian guna menghindari hal-hal yang dapat memicu syahwat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini secara khusus memfokuskan pada pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii terkait hukum berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-laki dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin”²⁴ yang ditulis oleh Muhammad Rizky Yusuf. Penelitian ini menerangkan tentang apakah berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diperbolehkan atau diharamkan menurut kedua ulama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk mengkaji permasalahan yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa Syekh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak selalu dianggap haram. Menurutnya, jabat tangan diperbolehkan jika memang diperlukan dan tidak menimbulkan syahwat maupun fitnah. Namun, jika menimbulkan salah satu dari hal tersebut, maka hukumnya menjadi haram. Sementara itu, Syekh Muhammad al-Utsaimin menegaskan bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram adalah haram secara mutlak, baik dengan menggunakan penghalang maupun tanpa penghalang. Ia juga menolak kebiasaan berjabat tangan ini meskipun sudah umum di masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini secara khusus menyoroti pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii terkait hukum berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram.

PEMBAHASAN

A. Definisi Berjabat Tangan

Abdul al-Nāshir ibn Khidir Mīlād menulis dalam kitabnya mengenai definisi berjabat tangan secara bahasa sebagai berikut:

²³ Mas Agung Firdaus, “Perbandingan Ijtihad Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i tentang hukum bersalaman dengan Wanita *Ajnabiyah*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

²⁴ Muhammad Rifky Yusuf, “Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin”. Skripsi (Yogyakarta: Fak Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

إِصَاقُ صَفْحَةِ الْكَفِّ بِالْكَفِّ، مَعَ إِقْبَالِ الْوَجْهِ بِالْوَجْهِ؛ وَهَذَا كَانَتْ الْمِصَافِحَةُ الْأَخْذَ بِالْيَدِ،
وَالْتَّصَافُحُ مِثْلَهُ. فَهِيَ مِفَاعَلَةٌ مِنَ الصَّفْحَةِ²⁵

Artinya:

Bersalaman artinya meletakkan telapak tangan ke telapak tangan, dengan wajah yang saling menghadap. Oleh karena itu, berjabat tangan adalah memegang tangan, dan bersalaman adalah hal yang sama. Ini adalah bentuk interaksi dari jabat tangan.

Salah satu cara bersalaman adalah wajah harus saling menghadap. Jika seseorang memberikan tangannya dari belakang punggungnya atau dengan hal yang semisalnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai jabat tangan yang sesuai dengan syariat, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti kebutuhan atau ketidakmampuan dan hal-hal semacamnya.²⁶ Adapun pengertian secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-Ḥaṭṭāb al-Mālikī dan dinukil oleh Muḥammad ibn ‘Allān al-Ṣiddīqī dalam kitabnya:

وَضَعُ كَفِّ عَلَى كَفِّ، مَعَ مُلَازِمَةٍ هُمَا قَدَرٌ مَا يَفْرُغُ مِنَ السَّلَامِ وَمِنْ سُؤَالٍ عَنِ غَرَضٍ²⁷

Artinya:

Meletakkan telapak tangan, dengan mempertahankannya selama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan salam dan bertanya tentang kebutuhan.

Sedangkan menurut KBBI berjabat tangan adalah bersalaman dengan saling menjabat tangan: kedua orang itu saling menggenggam dengan erat dan mesra.²⁸

B. Hukum Berjabat Tangan

Berjabat tangan merupakan sunah yang dianjurkan dalam Islam serta termasuk akhlak mulia yang diamalkan oleh para sahabat *Radhiyallahu ‘anhum* ketika mereka saling bertemu. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah saw. yaitu Anas bin Malik ra.

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا²⁹

Artinya:

Para sahabat Nabi saw. apabila mereka saling bertemu, mereka berjabat tangan. Dan apabila mereka datang dari perjalanan, mereka saling berpelukan.³⁰

Adapun dalam riwayat oleh Ka’ab bin Malik ra.

²⁵ Abdul al-Nāṣir ibn Khidir Mīlād, *al-Muṣāraḥah fī Ahkām al-Muṣāfaḥah*, (Madinah: al-Maktabah al-Raqmiyyah), h. 13.

²⁶ Muḥammad Ṣālih al-Munjīd, *Silsilah al-Adāb*, Juz 18, h. 5.

²⁷ Muḥammad ibn ‘Allān al-Ṣiddīqī, *al-Futūḥāt al-Rabbāniyyah*, Juz 5 (Jam‘iyyat al-Nashr wa al-Ta’līf al-Azharīyah), h. 392.

²⁸ KBBI.kemdikbud.go.id, *Berjabat tangan* (diakses 7 Juli 2025), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berjabat%20tangan>.

²⁹ Sulaimān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī, *al-Mu’jam al-Awsaṭ*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Ḥaramayn, 1415 H/1995 M), h. 37.

³⁰ HR. al-Ṭabarānī, *al-Mu’jam al-Awsaṭ*, no. 97. Hadis ini sanadnya dinilai *jayyīd* oleh al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*, no. 2647.

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ يُهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَانِي³¹

Artinya:

Aku memasuki masjid, tiba-tiba aku melihat Rasulullah saw. kemudian Talhah bin Ubaidillah berdiri menuju aku dengan tergesa-gesa hingga ia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. (HR. Bukhārī, no. 6262).

Adanya perbuatan Ṭalḥah bin ‘Ubaydillāh ra. yang menyambut Jarīr bin ‘Abdullah lalu berjabat tangan, menunjukkan bahwa berjabat tangan adalah Sunah dalam menyambut sesama muslim, terutama saat baru datang atau bertemu.

Sebagian hadis di atas menunjukkan bahwa berjabat tangan ketika bertemu merupakan sunah yang dianjurkan dalam syariat. Hal ini juga ditegaskan oleh para ulama, di antaranya adalah:

1. Imam Nawāwī mengatakan dalam kitabnya, yaitu *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*:

الْمُصَافِحَةُ سُنَّةٌ عِنْدَ التَّلَاقِي لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُئِمَّةِ³²

Artinya:

Bersalaman adalah Sunah ketika saling bertemu, berdasarkan hadis-hadis yang shahih dan *ijmā’* para imam.

2. Imam Ibn Baṭṭāl mengatakan dalam kitabnya, yaitu *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*:

الْمُصَافِحَةُ حَسَنَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ أَسْتَحَبَّهَا مَالِكٌ بَعْدَ كَرَاهَتِهِ، وَهِيَ مِمَّا تُنَبِّئُ الْوُدَّ وَتُوَدِّي الْمَحَبَّةَ³³

Artinya:

Bersalaman adalah perbuatan baik menurut mayoritas ulama. Imam Mālik pun menganjurkannya setelah sebelumnya memakruhkannya. Bersalaman termasuk perkara yang menumbuhkan kasih sayang dan mempererat cinta.

3. Imam Ibn ‘Abd al-Barr mengatakan dalam kitabnya, yaitu *al-Istizkār*:

عَلَى جَوَازِ الْمُصَافِحَةِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ مَا أَعْلَمَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا³⁴

Artinya:

Kebolehan berjabat tangan (telah disepakati oleh) sekelompok ulama dari kalangan salaf dan khalaf; aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal itu.

³¹ Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 59.

³² Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1344 H-1347 H), h. 633.

³³ Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalf ibn ‘Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li-Ibn Baṭṭāl*, Juz 9 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1423 H/2003 M), h. 44.

³⁴ Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Barr ibn ‘Āṣim al-Namrī al-Qurtubī, *al-Istizkār*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 292.

Dalam ajaran Islam, tradisi bersalaman pertama kali diperkenalkan dan disebar oleh kaum muslimin dari wilayah Yaman. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ra

قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ³⁵

Artinya:

Telah datang kepada kalian orang-orang Yaman, dan merekalah yang pertama kali membawa (tradisi) berjabat tangan.³⁶

Dalam riwayat lain Anas bin Malik ra. Berkata: Rasulullah saw. Bersabda :

يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ عَدَا أَقْوَامٍ هُمْ أَرْتُقُ قُلُوبًا لِلْإِسْلَامِ مِنْكُمْ. قَالَ: فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ فِيهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَتَجَرَّؤْنَ، يَقُولُونَ: عَدَا نَلْقَى الْأَجِبَةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ، فَلَمَّا أَنْ قَدِمُوا تَصَافَحُوا، فَكَانُوا هُمْ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَتْ الْمُصَافَحَةَ³⁷

Artinya:

“Besok akan datang kepada kalian suatu kaum yang lebih lembut hatinya terhadap Islam daripada kalian”. Anas berkata: Maka datanglah kaum *Asy‘ariyyīn*, dan di antara mereka terdapat Abu Musa al-Asy‘ari. Ketika mereka telah mendekati Madinah, mereka mulai melantunkan syair: "Besok kita akan bertemu dengan orang-orang tercinta... Muhammad dan para pengikutnya." Ketika mereka tiba, mereka saling bersalaman, dan merekalah orang pertama yang memulai kebiasaan berjabat tangan.³⁸

Perlu diketahui bahwa berjabat tangan bukan hanya di waktu berjumpa saja, melainkan disyariatkan juga jikalau hendak berpisah, terutama untuk perjalanan yang jauh atau perjalanan yang menghabiskan waktu yang lama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar ra. ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا، أَخَذَ يَدَهُ، فَلَا يَدْعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَدْعُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ: أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَآخِرَ عَمَلِكَ³⁹

Artinya:

Rasulullah saw. apabila hendak berpamitan dengan seseorang, beliau memegang tangannya, dan tidak melepaskannya hingga orang tersebut yang melepaskan tangan Nabi saw. Kemudian beliau bersabda: Aku titipkan agamamu, amanatmu, dan akhir dari amal perbuatanmu kepada Allah.⁴⁰

C. Keutamaan Berjabat Tangan

Bersalaman merupakan amalan yang mulia dan memiliki ganjaran yang besar. Ia termasuk salah satu sebab dihapuskannya dosa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn al-Yaman ra.

³⁵ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz 7, h. 503.

³⁶ HR. Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 5213. Hadis ini sanadnya dinilai *sahih* oleh al-Nawawī dalam *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, no. 886.

³⁷ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 20 (Cet. I; Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 40.

³⁸ HR. Ahmad, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, no. 12583. Hadis ini derajadnya sahih oleh al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣāḥīḥah*, no. 527.

³⁹ Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 6 (Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 64.

⁴⁰ HR. al-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, no. 3743. Hadis ini derajadnya *sahih* oleh al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ al-Jāmi‘*, no. 4795.

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَصَافَحَهُ، تَنَاطَرَتْ خَطَايَاهُمَا، كَمَا يَتَنَاطَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ⁴¹

Artinya:

Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin lainnya, lalu mengucapkan salam kepadanya, dan memegang tangannya, kemudian berjabat tangan dengannya, maka dosa-dosa keduanya akan berguguran seperti bergugurannya daun-daun pohon.⁴²

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَافَحَ أَخَاهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ⁴³

Artinya:

Sesungguhnya seorang Muslim, apabila berjabat tangan dengan saudaranya, maka dosa-dosa keduanya berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohon.⁴⁴

Hadis ini menunjukkan keutamaan dan disyariatkannya berjabat tangan antara sesama Muslim, karena Allah menjadikan berjabat tangan sebagai sebab diampuninya dosa, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon.

D. Etika Ketika Berjabat Tangan

1. Diawali dengan mengucapkan salam.

Dalam etika pergaulan Islam, berjabat tangan seharusnya didahului dengan pengucapan salam sebagai bentuk penghormatan dan manifestasi ukhuwah Islamiyah. Mengabaikan salam hanya karena enggan berjabat tangan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yang memerintahkan untuk menyebarkan dan membalas salam sebagai bentuk doa dan kasih sayang. Karena mengucapkan salam juga memiliki keutamaan. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْلَا أُدْرِكُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ⁴⁵

Artinya:

Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. (HR. Muslim, no. 54).

2. Berjabat tangan dengan wajah yang berseri-seri.

Berjabat tangan hendaknya dilakukan dengan disertai ekspresi wajah yang berseri-seri, sebagai bentuk keramahan dan cerminan akhlak mulia. Wajah yang ramah saat berinteraksi mencerminkan kasih sayang dan memperkuat ikatan ukhuwah, sebagaimana ajaran Islam yang menekankan pentingnya menyambut sesama muslim

⁴¹ Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad Al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, juz 1 (Kairo: Dār al-Haramayn, 1415 H/1995 M), h. 84.

⁴² HR. Al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, no. 245. Hadis ini dinilai *ṣaḥīḥ li ghairih* oleh al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb*, no. 2720.

⁴³ Abū Bakr Aḥmad ibn 'Amr ibn 'Abd al-Khālīq ibn Khallād ibn 'Ubayd Allāh al-'Atakī al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz 15 (Cet. 1; Madinah: Maktabat al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 1988-2009 M), h. 84

⁴⁴ HR. al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, no. 8335. Hadis ini dinilai *ṣaḥīḥ li ghairih* oleh al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb*, no. 2721.

⁴⁵ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisābūri, *Sahih Muslim*, Juz 1, h. 53.

dengan raut wajah yang menyenangkan sebagai bagian dari sedekah yang bernilai ibadah. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghiffary ra.

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنَّ تَلَقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلَّقٍ⁴⁶

Artinya:

Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apa pun, meskipun (hanya) dengan menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. (HR. Muslim, no. 2626).

3. Tidak menarik atau melepaskan tangan terlebih dahulu sebelum saudaranya yang melakukannya.

Salah satu bentuk keteladanan Rasulullah saw. dalam menjalin interaksi sosial adalah tidak melepaskan jabatan tangan hingga saudaranya yang lebih dahulu melepaskannya. Sikap ini mencerminkan penghormatan, kepedulian, dan perhatian penuh terhadap lawan bicara, serta menjadi cerminan akhlak mulia dalam membina ukhuwah Islamiyah. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا، وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ، حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهَا، وَمَنْ يَرُ مُقَدِّمًا زُبَّتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ⁴⁷

Artinya:

Rasulullah saw. apabila disambut oleh seseorang dan maka beliau akan menjabat tangannya, beliau tidak menarik tangannya dari tangan orang itu sampai orang tersebut yang menariknya. Dan beliau tidak memalingkan wajahnya dari wajah orang itu sampai orang tersebut yang memalingkan wajahnya. Dan tidak pernah terlihat beliau mendahulukan lututnya di hadapan orang yang sedang duduk bersamanya.⁴⁸

4. Tidak membungkuk saat berjabat tangan.

Dalam etika pergaulan Islam, berjabat tangan hendaknya dilakukan tanpa disertai membungkuk, karena Islam mengajarkan penghormatan dengan cara yang mulia tanpa merendahkan diri secara fisik. Membungkuk saat berjabat tangan bukan bagian dari tuntunan syariat, yang lebih menekankan pada salam dan sikap hormat yang tidak menyerupai tata cara penghormatan selain kepada Allah. Menjaga adab sesuai tuntunan Rasulullah saw. merupakan wujud penghormatan yang sebenarnya dalam ukhuwah Islamiyah. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.

⁴⁶ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisābūri, *Sahih Muslim*, Juz 8, h. 37.

⁴⁷ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M), h. 267.

⁴⁸ HR. al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 2490. Hadis ini dinilai *ḍa'īf* oleh al-Albānī dalam *Ḍa'īf Sunan al-Tirmizī*, no. 444.

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنْحَنِي لَهُ، قَالَ: لَا. قَالَ: أَفِيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، قَالَ: لَا. قَالَ: أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ، قَالَ: نَعَمْ⁴⁹

Artinya:

Berkata seorang: Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, bolehkah ia membungkuk kepadanya? Rasulullah saw. Menjawab: Tidak. Ia bertanya lagi, Apakah ia boleh memeluk dan menciumnya? Rasulullah saw. Menjawab: Tidak. Kemudian ia bertanya, Apakah ia boleh mengambil tangannya dan berjabat tangan dengannya? Rasulullah saw. Menjawab: Ya.⁵⁰

5. Membalas penghormatan dengan yang lebih baik

Dalam etika pergaulan Islam, memberikan penghormatan kepada sesama Muslim merupakan anjuran yang mulia, bahkan disyariatkan untuk membalasnya dengan penghormatan yang lebih baik. Ketika seorang saudara mengucapkan salam, maka kewajiban kita adalah menjawabnya dengan salam yang serupa atau lebih sempurna. dan apabila ia mengulurkan tangan untuk berjabat, hendaknya kita menyambutnya dengan jabatan tangan yang lebih erat dan hangat, sebagai bentuk kasih sayang, penghormatan, dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra.

مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ⁵¹

Artinya:

Termasuk kesempurnaan dalam memberi salam (penghormatan) adalah berjabat tangan.⁵²

F. Definisi Mahram

Dalam upaya menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam kategori mahram, Imam al-Laits bin Sa'd memberikan definisi yang jelas. Beliau berkata di dalam kitab *Tahdzīb al-Lughah*.

الْمَحْرَمُ ذَاتُ الرَّحِمِ فِي الْقَرَابَةِ الَّتِي لَا يَحِلُّ تَزْوُجُهَا⁵³

Artinya:

Mahram adalah perempuan yang memiliki hubungan darah dalam hal kekerabatan yang tidak halal untuk dinikahi.

⁴⁹ Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 4, h. 447.

⁵⁰ HR. al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 2728. Hadis ini sanadnya dinilai *sahīh* oleh al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Saḥīḥah*, no. 17.

⁵¹ Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz 4, h. 448.

⁵² HR. al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 2730. Hadis ini dinilai *Da'if* oleh al-Albānī dalam *Da'if Sunan al-Tirmizī*, no. 514.

⁵³ Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Azharī al-Harawī, *Tahdzīb al-Lughah*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, 2001 M), h. 30.

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*.

مَنْ حَرَّمَ نِكَاحَهُ عَلَى التَّائِيدِ بِسَبَبِ النَّسَبِ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ، أَوْ رِضَاعٍ، أَوْ وَطْءٍ حَرَامٍ⁵⁴

Artinya:

Orang yang haram dinikahi untuk selamanya karena sebab nasab (hubungan darah), atau *muṣāharah* (hubungan karena pernikahan), atau *radā'* (hubungan karena persusuan), atau karena perbuatan zina.

Dalam kosa kata Bahasa Arab, selain mahram disebut dengan *ajnabiy*. *Ajnabiy* secara bahasa adalah (أَجْنَبٌ وَجُنُبٌ وَجَنِيْبٌ) yang artinya jauh darimu dalam hal kerabat dan rumah.⁵⁵ Sedangkan Syekh Abdul 'Aziz ibn Bāz menguraikan kata *ajnabiy* sebagai berikut,

أَنَّ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ: هِيَ الَّتِي لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ مَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ، هَذِهِ الْأَجْنَبِيَّةُ، أَمَّا مَنْ تَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ نَسَبًا كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ، أَوْ بِسَبَبٍ شَرْعِيِّ كَالرِّضَاعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ فَهِيَ لَيْسَتْ أَجْنَبِيَّةً⁵⁶

Artinya:

Wanita *Ajnabiyyah* (asing) adalah wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hal yang dibolehkan secara syariat dengan seorang pria yang membuatnya haram untuk dinikahi. Wanita *Ajnabiyyah* (asing) berbeda dengan wanita yang diharamkan untuk pria karena hubungan kekerabatan seperti ibu, saudara perempuan, atau bibi, atau karena sebab syar'i seperti hubungan persusuan dan hubungan pernikahan, yang tidak dianggap sebagai wanita asing.

G. Definisi Lansia

Dalam bahasa arab lansia disebut '*ajūz* berasal dari kata (عَجَزَ يَعْجُزُ عَجْزًا) yang artinya lemah.⁵⁷ Adapun secara istilah, pengertiannya dijelaskan dalam kitab *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah* sebagai berikut,

الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ لِعَجْزِهَا عَنْ أَكْثَرِ الْأُمُورِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسِينَ إِلَى آخِرِ الْعُمُرِ⁵⁸

Artinya:

Wanita yang telah melemah dalam banyak hal, dan usia lansia itu dimulai dari lima puluh tahun hingga akhir hayat.

Kalimat ini menjelaskan bahwa wanita lansia adalah wanita yang sudah mengalami kelemahan atau ketidakmampuan dalam melakukan sebagian besar

⁵⁴ Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Barkatī, *at-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*, (Cet, I; Beirut Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1474 H/2003 M), h. 197.

⁵⁵ Ismā'īl ibn 'Abbād, *al-Muḥīṭ fī al-Lughah*, Juz 7 (Cet, I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1414 H/1994 M), h. 128.

⁵⁶ Abdul 'Aziz ibn Bāz, *Lamsu al-mar'ah al-ajnabiyyah, hal yanqudu al-wuḍū'*?, (diakses 11 Oktober 2024), <https://binbaz.org.sa/fatwas/3747/>.

⁵⁷ Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā al-Qazwīnī al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 4 (Cet, I; Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 232.

⁵⁸ Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Barkatī, *at-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*, h. 143.

aktivitasnya sehari-hari. Umur wanita lansia ini biasanya dimulai dari usia lima puluh tahun hingga akhir hayatnya.

Perbedaan Menopause dan Lansia

1. Menopause

Menopause adalah kondisi berhentinya siklus menstruasi secara permanen akibat penurunan hormon reproduksi (estrogen dan progesteron). Umumnya terjadi pada usia 40–50 tahun, dengan rata-rata 51 tahun. Diagnosis ditegakkan setelah tidak haid selama 12 bulan berturut-turut tanpa sebab medis lain. Menopause merupakan proses biologis yang alami dan hanya dialami oleh perempuan sebagai bagian dari fase transisi usia pertengahan.⁵⁹

2. Lansia

Lansia atau lanjut usia merupakan kategori demografis (usia) yang merujuk pada individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Klasifikasi ini digunakan secara luas oleh lembaga-lembaga kesehatan global, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),⁶⁰ serta pemerintah Indonesia.⁶¹ Berbeda dengan menopause, kategori lansia bersifat umum dan berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Berjabat Tangan dengan Wanita yang Bukan Mahram.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dengan jelas menyatakan bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hukumnya haram.⁶² Berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ummu Salamah ra.

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةٌ، فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا: فُؤْمَا، فُقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا؟⁶³

Artinya:

Aku pernah berada di sisi Rasulullah saw., dan saat itu Maimunah juga ada di sana. Lalu Ibn Umm Maktum meminta izin untuk masuk, dan itu terjadi setelah turunnya perintah hijab. Maka Rasulullah saw. bersabda kepada keduanya: Bangkitlah (pergilah atau bersembunyilah). Maka Aku berkata: Wahai

⁵⁹ Mayo Clinic. Menopause. (diakses 9 Juli 2025), <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/menopause/symptoms-causes/syc-20353397>.

⁶⁰ Who.int, WHO Calls for Urgent Transformation of Care and Support Systems for Older People. (diakses 7 Juli 2025), <https://www.who.int/news/item/01-10-2024-who-calls-for-urgent-transformation-of-care-and-support-systems-for-older-people>.

⁶¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia 2023* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2024), h. 6.

⁶² 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Bada'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb ash-Syarā'i'*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1327 H-1328 H), h. 123.

⁶³ Ishāq ibn Rāhūyah, *Musnad Ishāq bin Rāhūyah*, Juz 4 (Cet. I; Madinah: Maktabat al-Īmān, 1416 H/1991 M), h. 84.

Rasulullah, bukankah dia itu buta, tidak bisa melihat kami? Maka Rasulullah saw. bersabda: Apakah kalian berdua juga buta (sehingga tidak bisa melihatnya)?⁶⁴

Imam al-Kasānī, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi, memberikan penjelasan penting terkait hadis tersebut. Yang beliau bahas di dalam kitabnya *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*.

هَذَا حُكْمُ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَأَمَّا حُكْمُ مَسِّ هَدْيَيْنِ الْغُضُونِ فَلَا يَحِلُّ مَسُّهُمَا لِأَنَّ حِلَّ النَّظَرِ لِلضَّرُورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَلَا ضَّرُورَةَ إِلَى الْمَسِّ مَعَ مَا أَنَّ الْمَسَّ فِي بَعْثِ الشَّهْوَةِ وَتَحْرِيكِهَا فَوْقَ النَّظَرِ وَإِبَاحَةَ أَدْنَى الْفِعْلَيْنِ لَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَعْلَاهُمَا⁶⁵

Artinya:

Ini adalah hukum tentang memandang wajah dan telapak tangan. Adapun hukum menyentuh kedua anggota tubuh tersebut, maka tidak halal menyentuhnya, karena kebolehan memandang disebabkan oleh adanya kebutuhan (darurat) yang telah kami sebutkan. Sementara tidak ada kebutuhan (darurat) untuk menyentuh, ditambah lagi bahwa sentuhan lebih kuat dalam membangkitkan dan menggerakkan syahwat dibandingkan pandangan. Dan kebolehan atas perbuatan yang lebih ringan tidak menunjukkan kebolehan atas perbuatan yang lebih berat.

Hal ini diperkuat dengan beberapa pendapat dari ulama mazhab Hanafi yang melarang terkait menyentuh wanita yang bukan mahram di antaranya:

‘Allamah Badr al-Dīn al-‘Aynī beliau menuliskan pendapatnya di dalam kitab *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*:

لَا يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ لِقِيَامِ الْحُرْمَةِ وَإِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَى، بِخِلَافِ النَّظَرِ، لِأَنَّ فِيهِ بَلْوَى⁶⁶

Artinya:

Tidak halal menyentuh wajahnya dan tidak pula telapak tangannya, meskipun merasa aman dari syahwat, karena adanya keharaman, tidak adanya kebutuhan mendesak, dan tidak pula ada keadaan darurat (yang membolehkan), berbeda halnya dengan memandang, Karena dalam hal itu terdapat cobaan umum (yang sulit dihindari).

Imam al-Sarakhsī berkata dalam kitab *Al-Mabsūṭ*:

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَسِّ أَغْلَظُ حَتَّى أَنْ الْمَسَّ عَنْ شَهْوَةٍ يُثْبِتُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَالنَّظَرَ إِلَى غَيْرِ الْفَرْجِ لَا يُثْبِتُ وَالصَّوْمُ يَفْسُدُ بِالْمَسِّ عَنْ شَهْوَةٍ

⁶⁴ HR. Ishāq ibn Rāhūyah, *Musnad Ishāq bin Rāhūyah*, no. 1848. Hadis ini sanadnya dinilai *ḍa'īf* oleh al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah*, no. 5958.

⁶⁵ ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb ash-Syarā'i'*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Maṭba‘ah al-Jamāliyyah, 1327 H-1328 H), h. 123.

⁶⁶ Badr al-Dīn al-‘Aynī, *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 12 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/2000 M), h. 131.

إِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْإِنْرَالُ وَلَا يَفْسُدُ بِالنَّظَرِ فَالرُّحْصَةُ فِي النَّظَرِ لَا يَكُونُ دَلِيلَ الرُّحْصَةِ فِي الْمَسِّ وَالْبَلْوَى
 الَّتِي تَتَحَقَّقُ فِي النَّظَرِ تَتَحَقَّقُ فِي الْمَسِّ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا نَقُولُ: لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَا سِوَى
 الْعَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَلَا يَجِلُّ لَهَا أَنْ تَمَسَّ ذَلِكَ مِنْهُ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَسِّ أَغْلَظُ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ شَابَّةً
 نُشْتَهَى⁶⁷

Artinya:

Tidak halal baginya (seorang laki-laki) untuk menyentuh wajahnya (wanita) dan telapak tangannya, meskipun ia merasa aman dari syahwat. Karena hukum menyentuh lebih berat, bahkan jika seseorang menyentuh dengan disertai syahwat, maka itu bisa menyebabkan haramnya pernikahan (karena hukum musaharah). dan memandang selain melihat kemaluan itu tidak sampai menyebabkan keharaman seperti itu. Puasa juga bisa batal jika seseorang menyentuh dengan syahwat lalu keluar mani, sedangkan hanya memandang tidak membatalkan puasa. Maka dari itu, keringanan dalam memandang tidak bisa dijadikan alasan untuk membolehkan menyentuh. Cobaan atau godaan yang terjadi karena memandang memang diakui, tapi hal yang sama juga bisa terjadi saat menyentuh. Oleh sebab itu, kami katakan: seorang perempuan merdeka boleh melihat bagian tubuh laki-laki yang bukan aurat, namun tidak boleh menyentuhnya, karena hukum menyentuh lebih ketat. Ini berlaku khususnya jika perempuan itu masih muda dan berpotensi membangkitkan syahwat.

Hal ini juga ditegaskan oleh al-Zailā‘i disebutkan oleh Muhammad Amīn di dalam kitab *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*:

لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِوُجُودِ الْحُرْمَةِ وَأَنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ
 وَالْبَلْوَى⁶⁸

Artinya:

Tidak boleh baginya (seorang laki-laki) menyentuh wajah wanita maupun telapak tangannya, meskipun ia merasa aman dari syahwat, karena adanya keharaman (dalam syariat), serta tidak adanya kebutuhan mendesak (darurat) dan tidak adanya kondisi darurat umum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Mazhab Hanafi berpendapat bahwa berjabat tangan dengan Wanita yang bukan mahram adalah haram, walaupun tanpa syahwat.

2. Mazhab Syafii

⁶⁷ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmaḥ al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 10 (Mesir: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah), h. 154.

⁶⁸ Muḥammad Amīn, *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 6 (Cet, II; Beirut Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M), h. 370.

Mazhab Syafii secara tegas menyatakan bahwa hukum berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram adalah haram. Ketentuan ini dijelaskan dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*.

قَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: كُلُّ مَنْ حَرَّمَ النَّظْرَ إِلَيْهِ حَرَّمَ مَسَّهُ، وَقَدْ يَحِلُّ النَّظْرُ مَعَ تَحْرِيمِ الْمَسِّ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَنَحْوِهَا، وَلَا يَجُوزُ مَسُّهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ⁶⁹

Artinya:

Telah berkata para ulama dari kalangan kami: Setiap yang haram dilihat, maka haram pula disentuh. Dan terkadang diperbolehkan melihat namun tetap diharamkan menyentuh. Misalnya, diperbolehkan melihat perempuan *ajnabiyyah* (yang bukan mahram) dalam jual beli, transaksi pengambilan dan pemberian, serta hal-hal semacam itu, namun tidak diperbolehkan menyentuhnya dalam semua keadaan tersebut.

Hal ini juga dijelaskan *al-Rafi'i* di dalam kitabnya yang berjudul *al-Syarḥ al-Kabīr*.

قَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ حَيْثُ لَا يَحْرُمُ النَّظْرُ، فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مَسُّ وَجْهِ الْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ جَوَّزْنَا النَّظْرَ إِلَيْهِ، وَلَا مَسَّ كُلِّ مَا يَجُوزُ النَّظْرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْإِمَاءِ، بَلْ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمَسَّ بَطْنَ أُمِّهِ وَظَهْرَهَا، وَلَا يَعْغِزَ سَاقَهَا وَرِجْلَهَا، وَلَا أَنْ يُقْبَلَ وَجْهَهَا⁷⁰

Artinya:

Bisa jadi sentuhan itu diharamkan, padahal pandangan tidak diharamkan. Maka tidak boleh bagi laki-laki menyentuh wajah perempuan asing (bukan mahram), meskipun kita membolehkan melihatnya. Dan tidak boleh pula menyentuh semua anggota tubuh yang boleh dilihat dari mahram dan budak perempuan. Bahkan tidak boleh bagi seorang laki-laki menyentuh perut dan punggung ibunya, tidak pula memijat betis dan kakinya, serta tidak boleh mencium wajahnya.

Imam al-Syirbīnī mengatakan hal serupa di dalam kitabnya *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*:

مَتَى حَرَّمَ النَّظْرَ حَرَّمَ الْمَسَّ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي اللَّدَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ⁷¹

Artinya:

Apabila memandang telah diharamkan, maka menyentuh juga diharamkan, karena menyentuh itu lebih kuat dalam menimbulkan kenikmatan dan membangkitkan syahwat dibandingkan dengan memandang.

Hal ini diperkuat hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh *Ma'qil bin Yasar* ra.

⁶⁹ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-muḥaẓẓab*, Juz 4 (Kairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 H-1348 H), h. 635.

⁷⁰ 'Abd al-Karīm bin Muḥammad bin 'Abd al-Karīm, Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), h. 480.

⁷¹ al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 215.

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ⁷²

Artinya:

Sungguh, jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.⁷³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Mazhab Syafii berpendapat bahwa berjabat tangan dengan Wanita yang bukan mahram adalah haram disebabkan karena setiap yang haram dipandang maka haram juga untuk disentuh.

Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii Tentang Hukum Berjabat Tangan dengan Wanita Lansia yang Bukan Mahram.

1. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, perempuan tua yang tidak lagi menimbulkan syahwat tidak termasuk dalam kategori yang dilarang untuk disentuh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Mazhab Hanafi di antaranya:

a. Imam al-Sarakhsī (w. 483 H)

Beliau menjelaskan pendapatnya di dalam kitab *Al-Mabsūṭ*:

إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تَشْتَهِي فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا⁷⁴

Artinya:

Jika wanita itu sudah tua dan tidak memiliki hasrat (syahwat), maka tidak mengapa bersalaman dengannya dan menyentuh tangannya.

Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. bahwa beliau pernah bersalaman dengan wanita lansia di saat berbaiat.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ فِي الْبَيْعَةِ وَلَا يُصَافِحُ الشَّوَابَّ وَلَكِنْ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ فِي قَصْعَةِ مَاءٍ ثُمَّ تَضَعُ الْمَرْأَةُ يَدَهَا فِيهَا فَذَلِكَ بَيْعَتُهَا⁷⁵

Artinya:

Bahwasanya Nabi Saw. dahulu bersalaman dengan wanita-wanita tua dalam baiat, dan beliau tidak bersalaman dengan wanita-wanita muda. Akan tetapi, beliau meletakkan tangannya di baskom air, lalu wanita (yang akan berbaiat) meletakkan tangannya di baskom itu, maka begitulah baiatnya.

Pendapat ini juga dikuatkan dengan praktik yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad saw., di mana mereka berinteraksi dengan wanita-wanita tua tanpa disertai kekhawatiran akan timbulnya fitnah atau dorongan syahwat.

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي خِلَافَتِهِ يُخْرِجُ إِلَى بَعْضِ الْقَبَائِلِ الَّتِي كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِيهَا فَكَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ⁷⁶

⁷² Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muṭayyir al-Lakhmī ash-Shāmī, Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 20 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Ṣumay'ī, 1415 H/1994 M), h. 212.

⁷³ HR. al-Ṭabarānī, *Mu'jam al-Kabīr*, no. 1087. Hadis ini sanadnya dinilai *jayyid* oleh al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*, no. 226.

⁷⁴ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 10, h. 154.

⁷⁵ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 10, h. 154.

⁷⁶ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 10, h. 154.

Artinya:

Bahwasanya Abu Bakar al-Shiddiq ra. dahulu, pada masa kekhalifahannya, keluar menuju beberapa kabilah tempat beliau disusui dahulu, dan beliau bersalaman dengan wanita-wanita tua.

وَلَمَّا مَرَّ الرَّبِيزُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ اسْتَأْجَرَ عَجُوزًا لِيُطْرَقَ فَكَانَتْ تَعْمُرُ رَجُلِيهِ
وَتُقَلِّبِي رَأْسَهُ⁷⁷

Artinya:

Dan ketika Abdullah bin Zubair ra. sakit di Makkah, beliau menyewa seorang wanita tua untuk merawatnya. Wanita itu memijat kakinya dan memijat kepalanya (untuk mencari kutu).

b. Imam al-Kasānī (w. 587 H)

Beliau berkata di dalam kitabnya *Badā'ī 'al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*:

إِنْ كَانَا شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافِحَةِ لِخُرُوجِ الْمُصَافِحَةِ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ تَكُونَ مُورِثَةً
لِلشَّهْوَةِ لِإِنْعَادِ الشَّهْوَةِ⁷⁸

Artinya:

Jika keduanya adalah orang tua yang sudah lanjut usia, maka tidak mengapa bersalaman, karena salaman di antara mereka keluar dari kemungkinan menimbulkan syahwat, disebabkan tiadanya syahwat.

Imam al-Kasānī menjelaskan bahwa orang tua lanjut usia boleh bersalaman karena biasanya tidak ada syahwat di antara mereka. Jika tidak ada syahwat, maka tidak ada larangan. Jadi, hukum bersalaman berubah sesuai keadaan.

c. 'Allamah Badr al-Dīn al-'Aynī (w. 855 H)

Beliau menuliskan pandangannya di dalam kitab *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*:

إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافِحَتِهَا وَلَمَسِ يَدِهَا لِإِنْعَادِ حَوْفِ الْفِتْنَةِ⁷⁹

Artinya:

Jika seorang wanita sudah tua dan tidak lagi menimbulkan syahwat, maka tidak mengapa bersalaman dengannya dan menyentuh tangannya karena tidak adanya kekhawatiran akan fitnah.

Badr al-Dīn al-'Aynī menyatakan bahwa bersalaman dan menyentuh tangan wanita tua yang tidak menarik secara syahwat hukumnya boleh, karena tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ini menunjukkan bahwa hukum menyentuh perempuan ajnabiyyah bergantung pada potensi fitnah, bukan semata-mata jenis kelamin. Jika tidak ada fitnah, seperti pada wanita tua yang tidak diinginkan, maka larangan menjadi tidak berlaku.

d. Imam Muhammad Amīn (w. 1252 H)

Beliau berkata didalam kitab *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*:

⁷⁷ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 10, h. 154.

⁷⁸ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Bada'ī 'al-Ṣanā'ī fī Tartīb ash-Syarā'ī*, Juz 5, h. 123.

⁷⁹ Badr al-Dīn al-'Aynī, *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 12, h. 132.

العَجُوزُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا إِنْ أَمِنَ⁸⁰

Artinya:

Perempuan tua yang tidak lagi menimbulkan syahwat, maka tidak mengapa bersalaman dengannya dan menyentuh tangannya jika aman dari fitnah (godaan/syahwat).

Imam Muḥammad Amīn menjelaskan bahwa bersalaman dan menyentuh tangan wanita tua yang tidak menimbulkan syahwat dibolehkan, selama aman dari fitnah. Ini menegaskan bahwa keharaman menyentuh perempuan ajnabiyah bukan mutlak, tetapi tergantung pada adanya syahwat atau potensi fitnah. Jika tidak ada keduanya, maka hukumnya tidak mengapa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Mazhab Hanafi berpendapat bahwa berjabat tangan dengan Wanita lansia yang bukan mahram dibolehkan apabila telah hilang sebab-sebab yang menimbulkan syahwat.

2. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam al-Nawawi, hukum menyentuh orang yang bukan mahram bukanlah sesuatu yang diperbolehkan, Karena Nabi Muhammad Saw. tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram, maka hal ini dipahami sebagai tindakan yang dilarang dalam Islam⁸¹ sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umaimah binti Ruqaiqah ra., ketika para wanita Anshar membaiat beliau, Rasulullah bersabda:

إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِذَا قَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ⁸²

Artinya:

Aku tidak berjabat tangan dengan wanita, tetapi perkataanku kepada seratus wanita sama dengan perkataanku kepada satu wanita, atau sama dengan perkataanku kepada satu wanita.⁸³

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak menjabat tangan wanita, bahkan dalam momen penting seperti baiat yang menuntut kesungguhan dan komitmen, sehingga menjadi dalil jelas atas sikap beliau dalam hal ini. Jika dalam keadaan yang sangat serius seperti itu saja beliau menolak bersentuhan, maka lebih baik menghindari sentuhan dengan wanita yang bukan mahram dalam situasi yang bukan darurat. Ini mengindikasikan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram adalah perkara yang dilarang secara mutlak.

Perlu diketahui di dalam mazhab Syafii tidak membedakan wanita muda dan wanita lansia dan hal tersebut dikemukakan oleh beberapa ulama dari mazhab Syafi'i diantaranya:

a. Imam al-Ghazālī (w.505 H)

Beliau berkata dalam kitabnya *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*:

⁸⁰ Muḥammad Amīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 1, h. 406.

⁸¹ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi-Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 13 (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380-1390 H), h. 204.

⁸² Abū 'Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz 7 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M), h. 149.

⁸³ HR. al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, no. 4181. Hadis ini sanadnya dinilai *sahīh* oleh al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*, no. 529.

العَجُوزُ فَإِنَّهَا مَحَلٌّ لِلْوَطْءِ وَالشَّهْوَاتِ لَا تَنْضَبُ⁸⁴

Artinya:

Perempuan tua itu merupakan tempat untuk hubungan seksual dan syahwat yang tidak dapat dikendalikan.

b. Imam Ibn al-Rifāh (w.710 H)

Beliau berkata dalam kitabnya *Kifāyah al-Nabīh fī Syarḥ al-Tanbīh*:

لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعَجُوزِ وَالشَّابَّةِ وَالْمَرْوَجَةِ وَالْحَلِيَّةِ⁸⁵

Artinya:

Tidak ada perbedaan di dalamnya antara wanita tua dan wanita muda, serta antara wanita yang sudah menikah dan yang belum menikah.

c. Imam Al-Damīrī (w.808 H)

Beliau berkata dalam kitabnya *al-Najm al-Wahhāj fī Syarḥ al-Minhāj*:

إِطْلَاقُهُ النِّسَاءِ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ⁸⁶

Artinya:

Penyebutan wanita secara umum dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara wanita muda dan wanita tua.

Berdasarkan hadis yang disebutkan di atas dan pernyataan para ulama Mazhab Syafi'i dapat dipahami secara umum tanpa pengecualian. Yakni, tidak memberikan pengecualian dalam hal menyentuh wanita yang bukan mahram, baik terhadap wanita lanjut usia maupun anak perempuan yang sudah baligh, meskipun tidak disertai dorongan syahwat di antara keduanya. Dengan demikian, hukum berjabat tangan tetap haram, tanpa melihat pada kondisi tertentu atau situasi tertentu.

Komparasi dan Tarjih antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Berjabat Tangan dengan Wanita Lansia yang Bukan Mahram.

1. Definisi Tarjih

Tarjih secara Bahasa adalah:

الثَّقْلُ وَالْمَيْلُ وَالتَّفْضِيلُ وَالتَّقْوِيَةُ⁸⁷

Artinya:

Berat, kecenderungan, keutamaan, dan penguatan.

Adapun secara istilah ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mendefinisikannya sebagai berikut;

a. Mazhab Hanafi

'Abd al-'Azīz al-Bukhārī menulis dalam kitabnya mengenai pengertian tarjih sebagai berikut:

⁸⁴ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wasīf fī al-Maḏhab*, Juz 5 (Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 1417 H), h. 36.

⁸⁵ Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Anṣārī, *Kifāyat al-Nabīh fī Syarḥ al-Tanbīh*, Juz 7 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009 M), h. 143.

⁸⁶ Muḥammad ibn Mūsā ibn 'Isā ibn 'Alī ad-Damīrī, *al-Najm al-Wahhāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Juz 10 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1425 H/2004 M), h. 220.

⁸⁷ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khayr li-al-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī', 1427 H/2006 M), h. 421.

إِظْهَارُ قُوَّةٍ لِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ، لَوْ انْفَرَدَتْ عَنْهُ لَا تَكُونُ حُجَّةً مُعَارِضَةً⁸⁸

Artinya:

Menampakkkan kelebihan kekuatan pada salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan, yang jika berdiri sendiri, tidak akan menjadi hujjah yang bersifat menentang (dalil lainnya).

b. Mazhab Syafii

Berikut ini adalah apa yang dikatakan al-Āmidī tentang pengertian tarjih dalam kitabnya sebagai berikut:

اِقْتِرَانُ أَحَدِ الصَّالِحِينَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ وَإِهْمَالِ الْآخَرَ⁸⁹

Artinya:

Mengaitkan salah satu dari dua dalil yang sah (berkualitas baik) untuk menunjukkan sesuatu yang diinginkan, meskipun keduanya saling bertentangan, sehingga mewajibkan untuk beramal dengan dalil yang dipilih dan meninggalkan yang lainnya.

2. Tarjih dalil kedua Mazhab Hanafi dan Syafii

a. Mazhab Hanafi

Aisyah ra. telah menyanggah hadis tentang bait Nabi menyentuh tangan wanita dan berkata:

مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَّ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً، فَقَدْ أَعْظَمَ الْفُرْيَةَ عَلَيْهِ⁹⁰

Artinya:

Barang siapa yang mengklaim bahwa Rasulullah saw. pernah menyentuh perempuan ajnabiyah (bukan mahramnya), maka sungguh ia telah melakukan kedustaan besar terhadap beliau.

Adapun asar yang dijadikan sebagai dalil, telah disanggah oleh salah satu ulama Mazhab Hanafi, yaitu ‘Ubaidullāh ibn Mas‘ūd ibn Tāj al-Syarī‘ah. Dalam penjelasannya, beliau menyatakan bahwa kedua riwayat ini aneh (gharīb) dan tidak sah. Dan Ibn Abī al-‘Izz yang merupakan seorang Qāḍī mazhab Hanafi berkata dalam kitabnya:

لَمْ أَرَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ⁹¹

Artinya:

Saya tidak pernah melihat ini (riwayat) dalam salah satu kitab hadis yang terkenal.

⁸⁸ ‘Alā’ al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn Aḥmad al-Bukhārī, *Kasyf al-Asrār ‘an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī*, Juz 4 (Cet. I; Istanbul: Syarikah al-Ṣahāfah al-‘Uthmāniyyah, 1308 H/1890 M), h. 78.

⁸⁹ Sayf al-Dīn al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4 (Cet. II; Riyadh: Mu‘assasah al-Nūr, 1387 H), h. 239.

⁹⁰ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 10, h. 154.

⁹¹ Ṣadr al-Dīn ‘Alī ibn ‘Alī ibn Abī al-‘Izz al-Ḥanafī, *al-Tanbīh ‘alā Musyḥkilāt al-Hidāyah*, Juz 5 (Cet. I; Saudi: Maktabah al-Rushd Nāshirūn, 1424 H/ 2003M), h. 783.

b. Mazhab Syafii

Hadis yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah hadis yang shahih dan hadis ini dishahihkan oleh Syaikh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī.⁹²

3. Pendapat yang Rajih

Pendapat Mazhab Hanafi ditolak karena kelemahan sanad dan riwayatnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis terkenal. Sedangkan, Pendapat Mazhab Syafii dianggap lebih kuat karena didukung oleh hadis sahih dan sikap tegas Aisyah ra. serta konsistensi ulama Mazhab Syafii dalam memahami larangan tersebut secara mutlak, termasuk terhadap wanita lansia.

Untuk memahami dasar tarjīḥ ini secara lebih jelas, berikut penjelasan dalil dan argumentasi dari masing-masing mazhab:

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram dibolehkan selama tidak disertai syahwat. Mereka berdalil dengan riwayat bahwa Nabi saw. pernah berjabat tangan dengan wanita tua saat baiat, serta atsar dari Abū Bakr dan 'Abdullāh ibn al-Zubayr. Namun, riwayat-riwayat ini dikritik karena tidak sahih dan tergolong gharīb, serta tidak tercantum dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya. Bahkan, ulama Hanafi seperti 'Ubaidullāh ibn Mas'ūd dan Ibn Abī al-'Izz menilai riwayat tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.

Mazhab Syafii secara tegas melarang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, termasuk wanita lansia, tanpa pengecualian. Dasarnya adalah hadis sahih bahwa Nabi saw. tidak pernah berjabat tangan dengan wanita saat baiat, sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah ra., "Tangan Nabi tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali." Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama hadis seperti al-Bukhārī, Muslim, dan al-Albānī.

Tarjīḥ diberikan kepada Mazhab Syafii, karena:

- Dalilnya lebih *ṣaḥīḥ*, eksplisit, dan mutawātir secara maknawi.
- Menutup celah fitnah (*sadd al-dharā'ī*), termasuk terhadap perempuan lansia, karena syariat tidak membangun hukum hanya atas dasar niat bebas dari syahwat.
- Kehati-hatian (*iḥtiyāt*) lebih sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kehormatan serta interaksi dengan lawan jenis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam serta pemikiran kedua mazhab besar, yaitu Hanafi dan Syafii, penelitian ini merumuskan kesimpulan yang menggambarkan persamaan dan perbedaan terkait hukum berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram. Kesimpulan disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman akan landasan normatif dan argumentasi fiqh yang mendasari pandangan masing-masing mazhab, sekaligus menyoroti implikasi praktisnya dalam konteks interaksi sosial umat Muslim. Pertama, hukum berjabat tangan secara umum adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam, yang memiliki nilai akhlak mulia dan tujuan mempererat kasih sayang serta persaudaraan di antara Muslim. Bersalaman

⁹² Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā'ī*, Juz 3 (Cet.I; Riyadh: Maktab al-Tarbiyah al-'Arabī li-Duwal al-Khalīj, 1409 H/ 1988 M), h. 876.

disunahkan ketika bertemu maupun saat berpisah, terutama dalam situasi yang menunjukkan rasa hormat, cinta, dan silaturahmi. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mengamalkan tradisi ini dengan penuh adab dan kesungguhan sesuai dengan sunah Nabi Muhammad saw. Kedua, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii sama-sama berpendapat bahwa berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram hukumnya haram, terlepas dari ada tidaknya syahwat. Perbedaan keduanya terletak pada cara mereka menjelaskan dan merujuk pada dalil, namun keduanya menegaskan pentingnya menjaga batas dalam hubungan antara laki-laki dan wanita bukan mahram sebagai upaya untuk mencegah fitnah serta menjaga kesucian sesuai ajaran Islam. Ketiga, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii berbeda pendapat mengenai berjabat tangan dengan wanita lansia yang bukan mahram. Mazhab Hanafi memperbolehkan selama tidak disertai syahwat dengan dalil yang diperdebatkan keabsahannya, sementara Mazhab Syafii melarangnya secara mutlak dengan landasan dalil yang lebih kuat dan shahih. Secara keseluruhan, pendapat Mazhab Syafii dianggap lebih sesuai dengan sunah Nabi dan lebih kuat dari segi dalil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku

- 'Afanah, Husām al-Dīn. *al-Adillah al-Syar'iyyah 'Alā Tahrīmi Muṣafahah al-Marah al-Ajnabiyyah*. Cet. I, Yerussalem, 1414 H/1994 M.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī bi-Syarḥ al-Bukhārī*. Juz 13. Cet. I. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380–1390 H.
- Al-'Aynī, Badr al-Dīn. *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Juz 12. Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/2000 M.
- Al-Anṣārī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī. *Kifāyat al-Nabīh fī Syarḥ al-Tanbīh*, Juz 7. Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009 M.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Da'if Sunan al-Tirmizī*. Cet. I, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1411 H/1991 M.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ al-Jāmi'*. Juz 2. Al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb*. Juz 3. Cet. I, Riyādh: Maktabat al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tawzī', 1421 H/2000 M.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā'ī*, Juz 3. Cet. I, Riyādh: Maktab al-Tarbiyah al-'Arabī li-Duwal al-Khalīj, 1409 H/1988 M.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb*. Juz 3. Cet. 1, Riyādh: Maktabat al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tawzī', 1421 H/2000 M.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa'ifah wa al-Mawḍū'ah*. Juz 12. Cet. I, Riyādh: Maktabat al-Ma'ārif, 1412 H/1992 M.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*. Juz 6. Cet. I, Riyādh: Maktabat al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tawzī', 1416 H/1997 M.
- Al-Āmidī, Sayf al-Dīn. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Juz 4. Cet. II, Riyādh: Mu'assasah al-Nūr, 1387 H
- Amīn, Muḥammad. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Juz 1. Cet. II, Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M.

- Al-Barkatī, Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī. *At-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*. Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1474 H/2003 M.
- Al-Bazzār, Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Amr ibn ‘Abd al-Khāliq ibn Khallād ibn ‘Ubayd Allāh al-‘Atakī. *Musnad al-Bazzār*. Juz 15. Cet. I, Madīnah: Maktabat al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1988–2009 M.
- Al-Bukhārī, ‘Alā’ al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn Aḥmad. *Kashf al-Asrār ‘an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī*. Juz 4. Cet. I, Istanbul: Syarikah al-Ṣaḥāfah al-‘Uthmāniyyah, 1308 H/1890 M.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardazbah al-Ju‘fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 3. Cet. 1, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazbah al-Ju‘fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 8. Cet. 1, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H.
- Al-Damīrī, Muḥammad ibn Mūsā ibn ‘Īsā ibn ‘Alī. *Al-Najm al-Wahhāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Juz 10. Cet. I, Jeddah: Dār al-Minhāj, 1425 H/2004 M.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz 5. Cet. I, Kairo: Dār al-Salām, 1417 H.
- Al-Ḥanafī, Alā’ ad-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Juz 5. Cet. I, Mesir: Maṭba‘ah al-Jamāliyyah, 1327–1328 H.
- Al-Ḥanafī, Qāsim ibn Qaṭlūbughā. *al-Ta’rīf wa al-Ikḥbār bi-Takhrīj Aḥādīth al-Ikhtiyār*. Juz 3. Cet. I, Kairo: al-Fārūq al-Ḥadīthah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, 1433 H/2012 M.
- Al-Ḥanafī, Ṣadr al-Dīn ‘Alī ibn ‘Alī ibn Abī al-‘Izz. *Al-Tanbīh ‘alā Musyḥkilāt al-Hidāyah*, Juz 5. Cet. I, Saudi: Maktabah al-Rushd Nāshirūn, 1424 H/2003 M.
- Al-Harawī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Azharī. *Tahdzīb al-Lughah*. Juz 5. Cet. I, Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāth al-‘Arabī, 2001.
- Ibn ‘Abbād, Ismā‘īl. *Al-Muḥīṭ fī al-Lughah*. Juz 7. Cet. I, Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1414 H/1994 M.
- Ibn ‘Abd al-Barr, Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Barr ibn ‘Āṣim al-Namrī al-Qurṭubī. *Al-Istidhkār*. Juz 8. Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.
- Ibn ‘Abd al-Malik, Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalf. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li-Ibn Baṭṭāl*. Juz 9. Cet. II, Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1423 H/2003 M.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz 20. Cet. I, Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Ibn Rāhūyah, Ishāq. *Musnad Ishāq ibn Rāhūyah*. Juz 4. Cet. I, Madinah: Maktabat al-Īmān, 1416 H/1991 M.
- Iman, Fauzul. *Lensa Hati*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’anul Karim At-Taqwa Perkata*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2024.
- Mīlād, Abdul al-Nāṣir ibn Khidir. *al-Muṣāraḥah fī Ahkām al-Muṣāfaḥah*. Madinah: al-Maktabah al-Raqmiyyah.
- Al-Munjīd, Muhammad Ṣalih. *Silsilah al-Adāb*, Juz 18.

- Al-Naisābūri, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 6. Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- Al-Nasā‘ī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu‘aib. *Al-Sunan al-Kubrā*. Juz 9. Cet. I, Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Nasā‘ī, Abū ‘Abdurrahmān Aḥmad bin Syu‘aib. *Sunan al-Nasā‘ī*, Juz 7. Cet. 1, Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. III, Bandung: Erlangga, 2012.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadzdzab*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1344–1347 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf. *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadzdzab*. Juz 4. Kairo: Idārat al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1344–1348 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf. *Raudah al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muḥīn*. Juz 7. Cet. III, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Cet. III, Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1419 H/1998 M.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fatāwā Mu‘āshirah*. Juz 2. Cet. I, Kuwait: Dār al-Qalam, 1992 M.
- Al-Rāfi‘ī, ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm Abū al-Qāsim. *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7. Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.
- Al-Rāzī, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī. *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*. Juz 4. Cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimma. *Al-Mabsūt*, Juz 10. Cet. I, Mesir: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah.
- Al-Ṣiddīqī, Muḥammad ibn ‘Allān. *Al-Futūḥāt al-Rabbāniyyah*. Juz 5. Kairo: Jam‘iyyat al-Nashr wa al-Ta‘līf al-Azharīyah.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*. Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ats al-Azdī. *Sunan Abū Dāwūd*, Juz 7. Cet. 1, Damaskus: Dar al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Soerjono, Soekarto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Al-Syirbīnī, al-Khaṭīb. *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Juz 4. Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Aḥmad. *al-Mu‘jam al-Awsaṭ*. Juz 1. Kairo: Dār al-Ḥaramayn, 1415 H/1995 M.
- Al-Ṭabarānī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muṭayyir al-Lakhmī ash-Shāmī Abū al-Qāsim. *Al-Mu‘jam al-Kabīr*, Juz 20. Cet. I, Riyadh: Dār al-Ṣumay‘ī, 1415 H/1994 M.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan at-Tirmizī*. Juz 4. Cet. 1, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan at-Tirmizī*. Juz 6. Cet. I, Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Wizārat al-Awqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah. *al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Juz 37. Cet. I, Kuwait: Maṭābi‘ Dār al-Ṣafwah, 1404–1427 H.

Al-Zuhaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 2. Cet. II, Damaskus: Dār al-Khayr li-al-Ṭibā‘ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī‘, 1427 H/2006 M.

Jurnal

Ramdani, Dani Ahmad dan Sutisna Sutisna. "Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 47-58. Bogor: Fak. Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2018.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Arifin, Bustanul. "Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak". *Skripsi*. Jepara: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara, 2015.

Firdaus, Mas Agung. "Perbandingan Ijtihad Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Bersalaman dengan Wanita Ajnabiyah". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Noor, Mohamed Fadil Bin Mohamad. "Berjabat Tangan Dengan Waria Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi'i". *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018.

Yusuf, Muhammad Rifky. "Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Situs dan Sumber Online

Abdul 'Aziz ibn Bāz. "*Lamsu al-mar'ah al-ajnabiyyah, hal yanquḍu al-wuḍū'?*" *Binbaz.org.sa*. <https://binbaz.org.sa/fatwas/3747>. Diakses 11 Oktober 2024.

Binbaz.org.sa. "*Ḥukmu muṣāfahah al-mar'ah al-'ajūz*". Diakses 11 Oktober 2024.

Dralfawzann.com. "*Hal tajūzu muṣāfahah al-mar'ah al-'ajūz allatī taqaddama bihā al-sinn?*" <https://dralfawzann.com/file/22350/>. Diakses 11 Oktober 2024.

E.L. Hamilton. "Greetings! The High Five and the Fist Bump Are 20th Century, but the First Handshake Dates to 5th Century B.C. Greece, as a Way to Prove You Were Weapon Free." *The Vintage News*. April 12, 2018. <https://www.thevintagenews.com/2018/04/12/handshake/>. Diakses 30 November 2024.

KBBI.kemdikbud.go.id. *Berjabat tangan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berjabat%20tangan>. Diakses 7 Juli 2025.

Mayo Clinic. (n.d.). *Menopause: Symptoms and causes*. Mayo Clinic., dari <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/menopause/symptoms-causes/syc-20353397>. Diakses pada 9 Juli 2025.

Who.int. *WHO Calls for Urgent Transformation of Care and Support Systems for Older People*. <https://www.who.int/news/item/01-10-2024-who-calls-for-urgent-transformation-of-care-and-support-systems-for-older-people>. Diakses 7 Juli 2025.